PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang :

a. bahwa di Kabupaten Purworejo terdapat banyak pedagang kaki lima yang merupakan potensi riil di bidang ekonomi kerakyatan, namun disisi lain keberadaannya perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas;

b. bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke-II Purworejo Nomor 42/57/DPRD untuk Memajukan Kesehatan, Kerapihan, Kebersihan dan Ketertiban, belum mengatur pedagang kaki lima, sehingga dipandang perlu untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Purworejo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

http://www.bphn.go.id/

4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);

http://www.bphn.go.id/

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan/ atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain dan bersifat sementara/ tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak
6. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
7. Lokasi usaha PKL yang selanjutnya disebut lokasi adalah tempat-tempat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat berjualan PKL di wilayah Kabupaten Purworejo
8. Tempat usaha PKL yang selanjutnya disebut tempat usaha adalah tempat tertentu yang merupakan bagian dari lokasi usaha PKL, tempat masing-masing PKL melaksanakan usahanya.

http://www.bphn.go.id/

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
a. untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan tempat dan usaha serta pembinaan terhadapPKL;
b. untuk memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam melaksanakan usahanya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar keberadaan PKL di Kabupaten Purworejo dapat diatur dengan baik, sehingga tidak mengganggu Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, Kesehatan, dan kelancaran lalu lintas.

BAB III

PENGATURAN LOKASI

Pasal 4

(1) Pengaturan terhadap penunjukan, pemindahan dan penghapusan lokasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Pengaturan terhadap pemanfaatan lokasi untuk tempat usaha, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Pengaturan terhadap jenis usaha dan tempat usaha/ lokasi jenis-jenis usaha tertentu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Pengaturan pemanfaatan lokasi untuk tempat usaha, pengaturan terhadap jenis usaha dan tempat usaha/ lokasi jenis-jenis usaha tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), hanya berlaku terhadap lokasi milik/ yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penunjukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan hak- hak pihak lain.

http://www.bphn.go.id/

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

(1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), setiap PKL harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan serta penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipungut biaya.

.

BAB V

PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 7

Dalam melakukan usaha dan mempergunakan tempat usaha, PKL dipungut pajak dan/ atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap PKL mempunyai hak :
a. mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku;
b. menempati tempat usaha sesuai izin yang telah diberikan;
c. melaksanakan usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku;
d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam melakukan kegiatan usaha usahanya, PKL berkewajiban :
a. memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesehatan dan kelancaran lalu lintas di tempat usaha dan lingkungan sekitar tempat usaha;
b. menempatkan, menata dan/ atau memajang barang dagangan atau peralatan usaha dengan tertib dan teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas, kepentingan umum dan keindahan kota;

http://www.bphn.go.id/